



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NOMOR : 02a/PR.01.3-Kpt/KPU-Kab/1402/I/2021

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 - 2024
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. Bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 – 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 197/PR.01.3/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN INDRAGIRI HULU;
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 – 2024 di lingkungan KPU Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:

- a. Rencana jangka menengah
- b. Rencana kinerja tahunan
- c. Rencana kerja dan anggaran
- d. Perjanjian kinerja
- e. Laporan kinerja
- f. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hulu;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

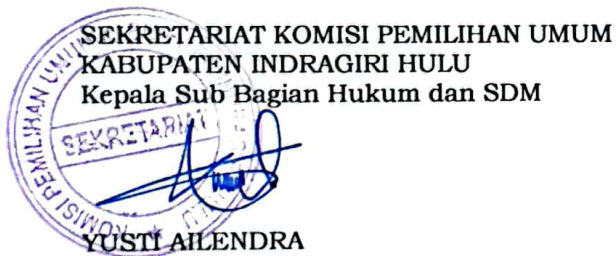
Ditetapkan di : Rengat
Pada tanggal : 15 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

ttd

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN
2020-2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KETERANGAN
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu yang berpedoman pada peraturan perundang - undangan dan riset kepemiluan	Perbandingan jumlah naskah akademik yang disusun melalui kajian dengan jumlah seluruh naskah akademik Peraturan KPU Kabupaten Indragiri Hulu
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Perbandingan jumlah informasi partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat KPU RI
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Terwujudnya Kesadaran Memilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam Pemutungan Suara
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan dengan jumlah pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih disabilitas dengan jumlah pemilih disabilitas dalam pemungutan suara Pemilu/Pemilihan
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Perbandingan Jumlah Daftar Pemilih Tetap dengan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK)
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Jumlah Kecamatan yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal dibandingkan dengan jumlah Kecamatan yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	Perbandingan jumlah Kecamatan yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai dengan jumlah Kecamatan yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Indragiri Hulu	Membandingkan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang dimenangkan

Rengat, 15 Januari 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**


YENNI MAIRIDA